



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3222927,3231508

Laman: <https://bpmpkalteng.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 0296/C7.22/OT.02.02/2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT! (SP4N-LAPOR!)
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peta jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana aksi reformasi birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT! (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Tim SP4N-LAPOR! BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim SP4N-LAPOR! BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Tim SP4N-LAPOR! bertugas mengelola pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dengan penuh tanggung jawab;
 - b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Tim SP4N-LAPOR! BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Maret 2025



Kepala,
Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.
NIP 197010192002121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 0296/C7.22/OT.02.02/2025, TANGGAL 20
MARET 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT!
(SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	No. Telepon	Email
1.	Kus Karnen, S.T.,M.Si.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	0813-4912-2081	kus_karnen@yahoo.com
2.	Riza Sukmawan, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	0852-5108-9331	rizasukmawan@gmail.com
3.	Ekha Asie, S.Sos.,M.Lib.	Pengolah Data dan Informasi	0821-5625-9178	ekhadohong@gmail.com



Kepala,
Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.
NIP 197010192002121002